

**LAPORAN
LAYANAN INFORMASI PUBLIK
TAHUN 2020**



PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

KABUPATEN LOMBOK TENGAH

Daftar Isi

A.	Pendahuluan.....	1
B.	Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik.....	1
1.	Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik.....	1
2.	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).....	2
3.	Sarana dan Prasarana Layanan.....	4
4.	Sumber Daya Manusia.....	4
5.	Hasil Layanan Informasi Publik.....	5
6.	Anggaran Layanan Informasi Publik.....	6
7.	Kendala Pelayanan.....	6
C.	Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut.....	7
D.	Prestasi.....	8
E.	Penutup.....	8

**LAPORAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMUNIKASI
DAN INFORMATIKA KABUPATEN LOMBOK TENGAH
TAHUN 2020**

A. Pendahuluan

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Lombok Tengah No 6 Tahun 2016 tentang pembentukan susunan perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Selanjutnya ditindak lanjuti dengan peraturan Bupati Lombok Tengah No 81 Tahun 2016 tentang kedudukan susunan organisasi tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai bagian dari pelaksanaan *good governance* berkonsekuensi logis bagi badan publik untuk membuka informasi seluas-luasnya kepada masyarakat. Dalam menjalankan amanat tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah sebagai badan publik memiliki tugas untuk dapat memberikan dan menyediakan layanan informasi secara cepat, tepat, murah, dan mudah.

Sesuai dengan Pasal 36 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diamanatkan bahwa badan publik wajib membuat dan menyediakan laporan layanan informasi publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir, dan salinan laporan tersebut disampaikan ke Komisi Informasi. Dengan berdasarkan aturan tersebut, maka Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah menyusun laporan pelayanan informasi publik yang berisi pelaksanaan pelayanan informasi publik yang telah dilakukan selama tahun 2020.

B. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

1. Gambaran Umum Pelayanan Informasi Publik

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, maka penyampaian informasi pemerintah daerah kepada masyarakat merupakan salah satu layanan yang harus disediakan untuk menjamin keterbukaan informasi publik. Badan Publik wajib mengumumkan informasi secara berkala mengenai kegiatan, kinerja dan laporan keuangan Badan

Publik yang bersangkutan. Proses penyampaian informasi publik ke masyarakat ini tidak hanya dilakukan secara konvensional saja, melainkan juga melibatkan peran teknologi informasi untuk memperluas jangkauan penyebarannya.

Berkenaan dengan kewajiban tersebut maka beberapa kanal media sosial dikelola dan dipergunakan sebagai saluran informasi diantaranya Instagram (@diskominfo Kabupaten Lombok Tengah), , Youtube (@diskominfo Kabupaten Lombok Tengah) dan Facebook Fanspage (Kominfo Kabupaten Lombok Tengah), selain itu publik juga dapat mengakses informasi, berita pengumuman dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah secara berkala melalui portal resmi web portal kabupaten di alamat <http://lomboktengahkab.go.id> Portal web menjadi pintu gerbang bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan yang disediakan oleh Dinas yang juga menjadi salah satu media komunikasi pemerintah ke masyarakat yang dilayaninya.

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Peraturan Bupati NO 35 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi. Kemudian ditindak lanjuti dengan surat keputusan bupati Lombok tengah No : 1.f Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Lingkup Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah.

2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PPID Kabupaten Lombok Tengah dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika. Dengan susunan keanggotaan :


1. Pembina : Bupati dan Wakil Bupati Lombok Tengah
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Tengah
3. Ketua : Assiten Administrai Umum
4. Sekretaris : Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
5. Anggota :
 - Inspektur Kab Lombok Tengah
 - Kepala BPKAD
 - Kepala BAPENDA
 - Sekdis KOMINFO
 - Kabid KOMINFO

- Kabag Hukum
- Kabag Humas
- Kasubag Pemberitaan
- Kasi Layanan Publik dan E-Government

Dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- a. Mengkoordinasikan dan menkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID SKPD, Badan Publik Lainnya dan Kecamatan;
- b. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi kepada publik;
- c. Melakukan verifikasi bahan informasi publik;
- d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan;
- e. Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi; dan
- f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh masyarakat.

**STRUKTUR ORGANISASI
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI**



Gambar 1. Struktur Organisasi PPID Kabupaten Lombok Tengah

3. Sarana dan Prasarana Layanan

Fasilitas yang tersedia dalam memberikan layanan informasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah yaitu:

a. Desk Layanan Informasi

Desk layanan informasi merupakan fasilitas layanan informasi bagi publik melalui proses tatap muka (datang langsung) untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan. Desk informasi berlokasi di lantai Kantor Bupati Baru Gedung A Lantai 3, Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah .

Adapun jam operasional pelayanan adalah setiap hari kerja dengan jadwal sebagai berikut:

Tabel 1. Jam pelayanan informasi

HARI	JAM PELAYANAN	ISTIRAHAT
Senin - Kamis	08.00 - 16.00 WIB	12.00 - 13.30 WIB
Jumat	08.00 - 16.00 WIB	11.30 - 14.00 WIB

Layanan informasi tidak dipungut biaya, sedangkan untuk penggandaan informasi, pemohon dapat menggandakan secara mandiri, biaya penggandaan ditanggung oleh pemohon informasi.

b. Portal Website, Email dan Media Sosial

Di era teknologi informasi saat ini untuk mendukung layanan informasi secara mudah, murah dan cepat, Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah membangun akses informasi bagi publik melalui saluran elektronik, yaitu portal website, e-mail dan media sosial yang dapat diakses oleh siapa saja, di mana saja melalui jalur internet. Adapun alamat saluran informasi elektronik tersebut adalah:

- ☐ *Portal website:* <http://lomboktengahkab.go.id>
- ☐ *E-mail:* diskominfo@lomboktengahkab.go.id
- ☐ *Instagram:* @diskominfo Kabupaten Lombok Tengah
- ☐ *Facebook :* Diskominfo Lombok Tengah

4. Sumber Daya Manusia

Penanggung jawab pelayanan informasi publik pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah adalah sekretariat, yang dikoordinasikan oleh sekretaris dinas yang bertindak sebagai PPID OPD dan dibantu oleh Petugas

Layanan Informasi dan Dokumentasi. Kegiatan pelayanan informasi publik melibatkan sumber daya manusia sebanyak 10 (sepuluh) orang yang telah ditetapkan dalam SK Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Lombok Tengah Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) OPD di Lingkungan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lombok Tengah.

5. Hasil Layanan Informasi Publik

Dalam periode tahun 2020 pemohon informasi yang diajukan ke PPID Lombok Tengah sebanyak 58 Permohonan dan jumlah permohonan yang telah di jawab oleh OPD sebanyak 53 permohonan terdiri dari permohonan yang **diberikan** sebanyak 14 permohonan dan 39 permohonan yang **ditolak**. Dari sekian banyak permohonan, tiga urutan teratas yang paling banyak permohonannya ada pada OPD Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebanyak 24 permohonan kemudian Dinas Sosial sebanyak 5 permohonan dan disusul Kecamatan Praya Barat sebanyak 4 permohonan, Sedangkan permohonan yang belum dijawab ada 3 permohonan yang masih dalam status **diproses** kemudian 2 permohonan yang sama sekali belum di proses.

REKAPITULASI PERMOHONAN INFORMASI KAB LOMBOK TENGAH TAHUN 2020 (PPID)

NO	Nama OPD	JUMLAH	BARU	DIBERIKAN	DIPROSES	DITOLAK
1	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH	24	0	7	0	17
2	DINASSOSIAL	5	0	1	1	3
3	KANTOR CAMAT PRAYA BARAT	4	0	0	0	4
4	KANTOR CAMAT KOPANG	3	0	0	0	3
5	DINAS PENDIDIKAN	3	0	1	0	2
6	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIIL	3	0	2	0	1
7	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	3	1	1	1	0

8	KANTOR CAMAT JANAPRIA	2	0	0	0	2
9	BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	2	0	2	0	0
10	SEKRETARIAT DPRD	1	0	0	0	1
11	PPID UTAMA	1	0	0	0	1
12	KANTOR CAMAT PRAYA TENGAH	1	0	0	0	1
13	KANTOR CAMAT JONGGAT	1	0	0	0	1
14	DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	1	0	0	0	1
15	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	1	0	0	0	1
16	DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN	1	0	0	1	0
17	DINAS KESEHATAN	1	0	0	0	1
18	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	1	1	0	0	0
	Total	58	2	14	3	39

Pelayanan informasi kepada masyarakat sudah dilakukan dengan sebaik mungkin sesuai standar pelayanan informasi yang ada, dan pada umumnya sudah berjalan seperti yang diharapkan.

6. Anggaran Layanan Informasi Publik

Kegiatan pelayanan informasi publik pada PPID Kabupaten Lombok Tengah dengan Anggaran Rp. 46.400.000,- tahun 2020.

7. Kendala Pelayanan

Dalam pelaksanaan layanan informasi publik di Diskominfo Kabupaten Lombok Tengah yang menjadi kendala yaitu:

a. Kendala Internal

1. Belum adanya SDM atau petugas yang di siapkan khusus sebagai petugas pelayanan informasi. untuk sementara penugasannya dirangkap oleh SDM yang mengerjakan tugas lain sehingga pelayanan kurang optimal;
2. Pemahaman dalam hal keterbukaan informasi dan klasifikasi informasi pada tiap unit kerja masih terbatas, sehingga kesadaran dalam menyediakan informasi secara berkala kurang optimal;
3. Daftar informasi publik (DIP) belum diperbaharui secara berkala, dan kegiatan uji konsekuensi belum dilaksanakan secara maksimal;
4. Ruang pelayanan / desk informasi yang kurang representatif karena belum dilengkapi dengan sarana penunjang yang cukup baik;
5. Dukungan anggaran yang belum maksimal.

b. Kendala Eksternal

1. Pemohon informasi yang kurang memahami SOP permohonan informasi publik;
2. Pemohon informasi tidak melengkapi identitas dan maksud/tujuan penggunaan informasi yang diminta, sehingga data pemohon informasi tidak lengkap.

C. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut

Untuk meningkatkan pelayanan informasi kepada masyarakat, PPID Kabupaten Lombok Tengah telah menyusun rekomendasi dan melaksanakan beberapa rencana tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada tahun 2020, yaitu:

1. Fasilitas layanan informasi publik perlu diperbaharui dan diperbaiki untuk kenyamanan interaksi antara pemohon informasi dan petugas layanan informasi, khususnya desk informasi dan portal website dinas.
2. Peningkatan kapasitas dan kuantitas SDM pelayanan informasi melalui berbagai pelatihan serta peningkatan pemahaman SDM terkait keterbukaan informasi publik dan pelayanan prima.
3. Penguatan kelembagaan PPID/PLID yaitu dengan mengintensifkan rapat-rapat koordinasi salah satunya dengan rapat tentang penetapan Tim PPID OPD.
4. Melakukan klasifikasi informasi termasuk membuat daftar informasi yang dikecualikan dengan mengundang narasumber yang berkompeten.

D. Prestasi

Dalam Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik 2019 yang diselenggarakan Komisi Informasi Provinsi NTB, PPID Kabupaten Lombok Tengah berhasil meraih peringkat ke IV Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2019 Tingkat Provinsi NTB sebagai Badan Publik MENUJU INFORMATIF kategori Kabupaten/Kota. Kemudian pada tahun 2020 PPID Kabupaten Lombok Tengah kembali berhasil meraih Peringkat ke II Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2020 Tingkat Provinsi NTB sebagai Badan Publik INFORMATIF.

(Foto penghargaan ada di halaman lampiran)

E. Penutup

Demikianlah gambaran tentang pelaksanaan pelayanan informasi publik oleh PPID KABUPATEN LOMBOK TENGAH pada tahun 2020. Dapat dilihat bahwa pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi sudah berjalan cukup baik, namun diakui masih terdapat berbagai permasalahan yang perlu diselesaikan pada tahun selanjutnya. Selain untuk memenuhi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, laporan ini disusun sebagai bahan koreksi dan evaluasi terhadap kinerja PPID KABUPATEN LOMBOK TENGAH, sehingga dapat meningkatkan layanan dalam memenuhi hak masyarakat dalam mengakses informasi.

Praya, 01 Februari 2021

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Lombok Tengah



Drs. MUHAMMAD ZARKASI

NIP. 1966070161993031015

Lampiran Penghargaan :



Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB Sebagai Badan Publik Informatif Tahun 2020



Penghargaan dari Komisi Informasi Provinsi NTB Sebagai Badan Publik Menuju Informatif Katagori Kabupaten/Kota tahun 2019